

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Dampak Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 Terhadap Pencapaian PAT di Kabupaten Semarang

Dalam menetapkan harga dasar air dan menghitung Nilai Perolehan Air Tanah, Pemerintah Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 2017 masih mengacu kepada Keputusan Bupati Semarang Nomor 903/0001/2011. Kemudian mulai tahun 2018 hingga sekarang, Pemerintah Kabupaten Semarang mulai berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 pasal 54 ayat 3 untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah.

Terdapat beberapa perbedaan antara Keputusan Bupati Semarang Nomor 903/0001/2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 yaitu :

1. Dalam Keputusan Bupati Semarang Nomor 903/0001/2011 wajib pajak air tanah dibedakan menurut wilayah CAT yaitu CAT Ungaran dan CAT non Ungaran. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 wajib pajak air tanah tidak dibagi menurut wilayah CAT.
2. Penentuan peruntukan air tanah berdasarkan Keputusan Bupati Semarang Nomor 903/0001/2011 terdiri dari Bahan Baku Industri, Bahan Pembantu Proses Produksi, Penunjang Kegiatan Usaha, Media Usaha dan Pemanfaatan

Potensi. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017, peruntukan air tanah dibedakan menjadi Sosial / Non Niaga, Niaga Kecil, Industri Kecil dan Menengah, Niaga Besar, Industri Besar.

Selain itu perubahan peraturan tersebut diikuti dengan adanya kenaikan pada harga dasar air tanah yang disebabkan karena pemanfaatan air tanah yang semakin meningkat di kalangan masyarakat. Selain sebagai upaya pemerintah dalam menjaga sumber daya air di Kabupaten Semarang, kenaikan harga dasar air tanah juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PAT Kabupaten Semarang. Adapun realisasi penerimaan PAT di Kabupaten Semarang pada tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :



**Tabel 4.1 Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Semarang
Tahun 2014-2018**

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE KETERCAPAIAN
2014	1.457.932.000	1.530.547.093	105%
2015	1.557.932.000	1.694.689.200	109%
2016	1.563.932.000	1.683.562.470	108%
2017	1.650.507.000	1.990.755.633	121%
2018	3.300.000.000	5.284.765.430	160%

Sumber : Data Diolah, 2019

Keterangan :

1. Pada Tahun 2014-2017 berlaku Keputusan Bupati Semarang Nomor 903/0001/2011
2. Tahun 2018 berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 pasal 54 ayat 3

Contoh perhitungan persentase ketercapaian sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2014} = \frac{1.530.547.093}{1.457.932.000} \times 100\% = 105\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{1.694.689.200}{1.557.932.000} \times 100\% = 109\%$$

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui nilai target penerimaan Pajak Air Tanah yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Semarang pada tahun 2014-2017 atas berlakunya Keputusan Bupati Semarang Nomor 903/0001/2011 dengan rata-rata Rp 1.557.575.750 dan pada tahun 2018 mulai menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 pasal 54 ayat 3 mencapai Rp 3.300.000.000. Selain itu diketahui juga realisasi penerimaan Pajak Air Tanah yang berhasil diterima pada tahun 2014-2017 yaitu sebesar Rp 1.724.888.599. Sementara itu penghitungan persentase ketercapaian realisasi penerimaan Pajak Air Tanah di tahun 2014-2017 paling tinggi pada tahun 2017 sebesar 121%, sedangkan untuk tahun 2018 sebesar 160%. Hal ini menunjukkan bahwa berakunya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 berdampak positif karena menunjukkan persentase kenaikan realisasi yang cukup tinggi yaitu sekitar 83% dari rata-rata tahun 2014-2017.

Realisasi penerimaan Pajak Air Tanah selalu berhasil melebihi target yang telah ditetapkan sehingga persentase ketercapaiannya selalu melebihi 100%. Oleh karena itu berdasarkan klasifikasi kriteria tingkat ketercapaian yang ditampilkan dalam Tabel 3.1 pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan PAT di Kabupaten Semarang pada tahun 2014-2018 dapat dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2014-2017 persentase ketercapaian sebesar 105% sampai 121%. Pada persentase ketercapaian paling tinggi pada tahun 2017 sebesar 121%. Pada tahun 2018 setelah digunakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 pasal 54 ayat 3 sebagai dasar penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah, maka terlihat bahwa persentase ketercapaian realisasi penerimaan PAT mengalami peningkatan yang signifikan

yaitu menjadi 160% sekalipun terdapat kenaikan target sebesar hampir 2 kali lipat (100%). Adapun dampak perubahan peraturan dan kenaikan harga dasar air tanah terhadap penerimaan PAT di Kabupaten Semarang dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 4.2 Perbandingan Kenaikan Target dan Realisasi PAT Kabupaten Semarang

TAHUN	TARGET	PERSENTAS E KENAIKAN TARGET	REALISASI	PERSENTAS E KENAIKAN REALISASI
2014	1.457.932.000		1.530.547.093	
2015	1.557.932.000	7%	1.694.689.200	11%
2016	1.563.932.000	0,4%	1.683.562.470	-1%
2017	1.650.507.000	6%	1.990.755.633	18%
2018	3.300.000.000	100%	5.284.765.430	165%

Sumber : Data Diolah, 2019.

Adapun contoh penghitungan persentase kenaikan target dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2015} = \frac{1.557.932.000 - 1.457.932.000}{1.457.932.000} \times 100\% = 7\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{1.563.932.000 - 1.557.932.000}{1.557.932.000} \times 100\% = 0,4\%$$

Sedangkan contoh penghitungan persentase kenaikan realisasi penerimaan pajak air tanah dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2015} = \frac{1.694.689.200 - 1.530.547.093}{1.530.547.093} \times 100\% = 11\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{1.683.562.470 - 1.694.689.200}{1.694.689.200} \times 100\% = -1\%$$

Berdasarkan tabel 4.2 bahwa persentase kenaikan target PAT selama tahun 2014-2017 selalu dibawah 10%. Namun pada tahun 2018 setelah Pemerintah Kabupaten Semarang menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 pasal 54 ayat 3 yang diikuti dengan kenaikan pada harga dasar air tanah, maka target PAT yang ditetapkan mengalami peningkatan sebesar 99% dari target pada tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan Pemerintah Kabupaten Semarang optimis bahwa penerimaan PAT akan meningkat.

Peningkatan target pada tahun 2018 tersebut ternyata diimbangi dengan peningkatan realisasi penerimaan PAT. Pada tahun 2014-2017 realisasi PAT mengalami kenaikan namun tidak pernah lebih dari 20%, bahkan pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan sebesar 1%. Namun pada tahun 2018 realisasi PAT mengalami kenaikan mencapai 165% dari tahun sebelumnya dan berhasil melebihi target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan peraturan dan kenaikan harga dasar air tanah membawa hasil yang positif terhadap penerimaan PAT di Kabupaten Semarang. Dalam perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 hanya menjelaskan kenaikan harga dasar air tanah tanpa menaikkan sanksi dengan tujuan upaya pemerintah dalam menjaga sumber daya air di Kabupaten Semarang serta masyarakat bisa menggunakan air sesuai dengan kebutuhannya saja.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penghitungan dan Penetapan M Tohir Wahyudi, bahwa perubahan harga dasar pengenaan air tanah paling tinggi Rp 2000. Namun, peraturan daerah bisa dibatalkan oleh pemerintah pusat. Terdapat perubahan pasal-pasal yang terkait PAT dalam kenaikan harga dasar di Kabupaten Semarang. Dengan kenaikan harga dasar yang cukup tinggi maka dikhawatirkan akan menyebabkan adanya keluhan

dari wajib pajak. Oleh karena itu untuk mengantisipasi penolakan dari wajib pajak maka pemerintah daerah mempunyai opsi yaitu dalam proses pengecekan kebenaran volume apakah sudah sesuai dengan penggunaan air atau belum. Terkadang penggunaan air tanah itu tidak dilengkapi alat *water meter* sehingga volume dihitung hanya berdasarkan asumsi dan jika wajib pajak ingin membayar pajak dengan benar maka harus menggunakan alat *water meter* dan jika menggunakan air tanah secara berlebihan, pemerintah daerah menghimbau wajib pajak untuk menggunakan air danau, air sumur yang sudah di proses seperti proses penjernihan sehingga layak untuk dikonsumsi.

PAT bukan merupakan tujuan akhir, tujuan akhirnya adalah untuk melestarikan alam karena kandungan air dalam bumi hanya 0,3 persen. Dengan penggunaan air yang berlebihan maka bisa merusak lingkungan dan untuk melindungi alam. Pajak air tanah tinggi agar wajib pajak menggunakan air tidak boros dan sesuai kebutuhan saja.

4.2 Ketepatan Waktu Wajib Pajak Dalam Membayar PAT di Kabupaten Semarang

Seperti telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa mulai tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Semarang menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 pasal 54 ayat 3 untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah. Perubahan peraturan tersebut diikuti dengan adanya kenaikan pada harga dasar air tanah. Namun ternyata realisasi penerimaan PAT di Kabupaten Semarang mulai tahun 2018 (setelah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017) justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari Rp 1.990.755.633 menjadi Rp

5.284.765.430 atau naik sekitar 160%.

Peningkatan realisasi penerimaan PAT tersebut disebabkan karena meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak tepat waktu. Adapun rincian Wajib Pajak PAT di Kabupaten Semarang yang membayar pajak tepat waktu adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PAT Tepat Waktu

Tahun	Jumlah WP PAT	Jumlah WP yang membayar PAT tepat waktu	Persentase
2014	154	121	79%
2015	154	134	87%
2016	171	146	85%
2017	170	147	86%
2018	180	167	93%

Sumber : Data Diolah, 2019.

Keterangan :

1. Pada Tahun 2014-2017 berlaku Keputusan Bupati Semarang Nomor 903/0001/2011
2. Tahun 2018 berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 pasal 54 ayat 3

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel 4.3 di atas dapat diketahui jumlah Wajib Pajak PAT di Kabupaten Semarang pada tahun 2014-2018. Selain itu juga ditampilkan informasi jumlah Wajib Pajak PAT yang membayar pajak

dengan tepat waktu yaitu tidak melebihi 30 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. Kemudian dapat dihitung persentase jumlah Wajib Pajak yang membayar PAT dengan tepat waktu.

Pada tahun 2014-2017 jumlah Wajib Pajak membayar PAT tepat waktu dengan rata-rata sebesar 137. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 167. Persentase wajib pajak yang membayar PAT dengan tepat waktu dari tahun 2014-2017 paling tinggi 85% dan pada tahun 2018 meningkat sebesar 93%. Dengan demikian perubahan peraturan dan kenaikan harga dasar air tanah memberikan dampak yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak PAT di Kabupaten Semarang dalam membayar pajak tepat waktu. Hal ini menunjukkan kenaikan tarif dasar air tanah tidak membuat wajib pajak menjadi enggan memenuhi kewajibannya. Wajib pajak yang mengalami perubahan tarif yang cukup tinggi merasa keberatan. Namun, sebagai wajib pajak yang patuh terhadap peraturan maka wajib pajak harus membayar dengan tepat waktu agar tidak dikenakan sanksi.

4.3 Kendala Pengelolaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Semarang

Dalam rangka meningkatkan penerimaan PAT, Pemerintah Kabupaten Semarang melakukan berbagai upaya demi mencapai target penerimaan PAT yang telah ditetapkan setiap tahun. Namun dalam melakukan pengelolaan PAT tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat tercapainya target. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak M. Tohir Wahyudi selaku kepala bidang penghitungan dan

penetapan pajak daerah, kendala yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dalam mengelola PAT antara lain :

1. Wajib pajak PAT di Kabupaten Semarang lebih suka menunda pembayaran pajak pada akhir tahun
2. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang tidak memiliki staf yang cukup untuk terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pemungutan pajak air tanah kepada wajib pajak
3. Banyak tunggakan sanksi atau denda yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PAT dan masih ada wajib pajak yang belum menggunakan alat *water mater*
4. Tidak terdapat subsidi yang diberikan pemerintah Kabupaten Semarang untuk pemanfaatan air tanah
5. Administrasi dalam mengurus pemanfaatan air tanah masih terkendala pada banyaknya dokumen yang harus dilengkapi wajib pajak

Namun kendala-kendala tersebut ternyata berhasil dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Hal ini dibuktikan dengan realisasi penerimaan PAT yang setiap tahun berhasil melebihi target yang telah ditetapkan seperti yang telah ditampilkan dalam pembahasan sebelumnya. Adapun berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang untuk menghadapi kendala dalam pengelolaan PAT yaitu :

1. Melakukan sosialisasi mengenai PAT dan peraturan tentang pajak daerah terbaru kepada masyarakat dan sosialisasi untuk pemasangan alat *water*

mater

2. Menjaring masyarakat yang potensial menjadi wajib pajak PAT
3. Melakukan pemungutan pajak keliling atau jemput bola setidaknya 3 bulan sekali
4. Membagi atau menggilir staf untuk melaksanakan pemungutan PAT berdasarkan daerah pemungutan secara adil

Dengan melakukan berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang dapat menangani beberapa kendala dalam pengelolaan PAT. Walaupun masih terdapat beberapa kendala yang harus diselesaikan, pemerintah Kabupaten Semarang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga semakin menarik minat masyarakat untuk membayar pajak.

